



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 119/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Penyalahgunaan Anggaran Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

- Pemohon** : **Meidiantoni**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat yang diatur dalam Pasal 96 UU 13/2022 telah dianggarkan namun disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin Pasal 27 ayat (1), jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), jaminan kemerdekaan berserikat yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, jaminan hak untuk memajukan diri dan membangun masyarakat, bangsa dan Negara yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 119/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 119/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon

Tanggal Putusan : Senin, 16 Oktober 2023.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pemohon bekerja sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai Penyuluh Pajak Ahli Madya, dimana kegiatan utama sehari-hari adalah menyampaikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon berharap DPR RI dapat menjadi corong dari suara hati Pemohon dalam banyak ketentuan yang dibuat oleh DPR RI.

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 112/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023, bertanggal 13 September 2023, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 14 September 2023.

Pada tanggal 27 September 2023 Mahkamah menerima surat elektronik Pemohon perihal Surat Penarikan/Pencabutan Seluruh Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 Sesuai Daftar Permohonan pada Pokok Isi Surat, yang pada pokoknya mengajukan penarikan/pencabutan Permohonan Nomor 119/PUU-XXI/2023. Untuk menindaklanjuti surat dimaksud Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon, dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. Selanjutnya tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21 WIB Mahkamah menerima surat elektronik mengenai Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor 119/PUU-XXI/2023. Kemudian, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 4 Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 119/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Rapat Permusyawaratan Hakim juga memerintahkan Panitera untuk mencatat penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 119/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian UU 13/2022 terhadap UUD 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 119/PUU-XXI/2023 dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.